



**KEBIJAKAN UMUM  
PERUBAHAN APBD  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Lampiran : Nota Kesepakatan  
Nomor : 903/6640/2020  
03/PK/DPRD-SU/2020  
Tanggal : 7 September 2020



**PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 903/6640/2020  
03/PK/DPRD-SU/2020  
Tanggal : 7 September 2020

**TENTANG  
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : EDY RAHMAYADI  
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.30 Medan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. a. Nama : BASKAMI GINTING  
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- b. Nama : HARUN MUSTAFA NASUTION  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- c. Nama : YASYIR RIDHO LOEBIS  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- d. Nama : RAHMANSYAH SIBARANI  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- e. Nama : SALMAN ALFARISI  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan

sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.


Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.PAPBD) Tahun Anggaran 2020, terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta termasuk di dalamnya pendanaan penanganan dampak pandemi Covid-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.


Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 ini baik menyangkut Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pembahasan antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.


Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.


Medan, 7 September 2020


  
GUBERNUR SUMATERA UTARA  
selaku,  
PIMAK PERTAMA  
  
EDY RAHMAYADI

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
selaku,  
PIHAK KEDUA  
  
BERKAMI GINTING

  
HARUN MUSTAFA NASUTION  
WAKIL KETUA

  
YASYIR RIDHO LOEBIS  
WAKIL KETUA

  
RAHMANSYAH SIBARANI  
WAKIL KETUA

  
SALMAN ALFARISI  
WAKIL KETUA

## DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Grafik .....	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD .....	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD .....	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD .....	3
<b>BAB II : KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....</b>	<b>5</b>
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah .....	5
2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	6
2.1.2. Laju Inflasi .....	14
2.1.3. Kemiskinan .....	16
2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka .....	18
2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia .....	19
2.1.6. Ketimpangan/ Indeks Rasio Gini .....	21
2.2. Prospek dan tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021 .....	23
<b>BAB III : ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .....</b>	<b>26</b>
3.1. Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam APBN .....	26
3.2. Penyebaran Pandemi Covid-19 dan Indikator Makro Ekonomi Dan Sosial .....	27
3.3. Lain-lain Asumsi .....	27
<b>BAB IV : KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	<b>28</b>
4.1. Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 .....	29
4.2. Asumsi Kebijakan Pendapatan Daerah .....	31

4.2.1.	Pendapatan Asli Daerah .....	31
4.2.2.	Dana Perimbangan .....	32
4.2.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	33
4.3.	Asumsi Kebijakan Belanja Daerah .....	33
4.4.	Asumsi Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	34
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP .....</b>	<b>36</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. : Perbandingan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan I Tahun 2019 dan Triwulan I 2020 .....	7
2.2. : Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan Triwulan I Tahun 2019 dan Triwulan I 2020 .....	8
2.3. : Perbandingan PDRB Pengeluaran atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Triwulan I Tahun 2019 dan Triwulan I 2020 .....	10
2.4. : Perbandingan Distribusi Presentase dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara menurut Pengeluaran Triwulan I Tahun 2019 dan Triwulan I 2020 .....	11
2.5. : Proyeksi Sektoral Ekonomi Tahun 2020 dan 2021 .....	12
2.6. : Proyeksi PDRB Sumatera Utara dari Sisi Pengeluaran .....	13
2.7. : Laju Inflasi 5 Kota Tahun 2015 – 2020 .....	15
2.8. : Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Tahun 2015 – 2019 .....	16
2.9. : Garis Kemiskinan Sumatera Utara Tahun 2015 – 2019 .....	17
2.10 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Komponen .....	21
4.1. : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 .....	30

## DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
2.1 : Perbandingan Inflasi Sumatera Utara dengan Nasional Tahun 2015 s/d 2020 ...	5
2.2 : Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara dengan Nasional Tahun 2014 – 2019 .....	17
2.3 : Perkembangan TPT Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2015 – 2020 Tw I ....	18
2.4 : Perkembangan IPM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 – 2019 .....	19
2.5 : Perkembangan Gini Ratio Sumatera Utara Maret Tahun 2017 s/d Maret Tahun 2020 .....	22
2.6 : Perkembangan Gini Ratio Sumatera Utara dan Nasional Maret Maret Tahun 2020 .....	23



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berlandaskan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD; dapat berupa:
  - a. terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
  - b. alokasi belanja daerah;
  - c. sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD. Anggaran yang telah mengalami perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dilakukannya pergeseran anggaran dimaksud harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; yang dapat digunakan antara lain untuk:
  - a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
  - b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang; mendanai kenaikan gaji dan tunjangan ASN akibat adanya kebijakan pemerintah;
  - c. mendanai kegiatan lanjutan;

- d. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
  - e. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA Perangkat Daerah tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi;
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
5. Keadaan luar biasa merupakan persyaratan untuk melakukan perubahan APBD yang kedua kali.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 serta perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 yang telah ditetapkan berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor 23/K/2019, maka penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD**

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020, sekaligus menjadi arah/pedoman bagi seluruh instansi/lembaga teknis daerah/dinas daerah/sekretariat daerah dan sekretariat dewan di Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19;
13. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;

14. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 tanggal 20 Maret 2020;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor KMK 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
25. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/174/KPTS/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Provinsi Sumatera Utara;


## BAB II

### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

#### 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Merebaknya Pandemi Covid-19 di seluruh dunia termasuk Indonesia secara nasional dan khususnya di Sumatera Utara sangat mempengaruhi kerangka perekonomian makro Daerah Provinsi Sumatera Utara terutama terhadap indikator makro ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang mencakup Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, kemiskinan, tingkat penangguran terbuka, indeks pembagnunan manusia dan ketimpangan.

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara pada Triwulan I Tahun 2020 tercatat sebesar 4,65%. Kondisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi Nasional yang tumbuh sebesar 2,97% pada periode yang sama. Perbandingan Laju Pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2017 s/d 2020 dapat dilihat pada Grafik 2.1 berikut:



Sumber : BPS Sumut, 2020

**Grafik. 2.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Nasional**  
**Triwulan I Tahun 2017 s/d 2020**

### 2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator ekonomi penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Nilai PDRB ADHB Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Triwulan I Tahun 2019 meningkat menjadi Rp 192,16 Triliun jika dibandingkan Triwulan I Tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp. 177,62 Triliun. Pada Triwulan I Tahun 2020 PDRB ADHB Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar Rp 207,27 Triliun.

Secara terperinci, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. Berdasarkan distribusi PDRB ADHB, terdapat empat sektor dominan yang memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I Tahun 2020 yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tercatat sebesar 21,17 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,04 persen, dan Industri Pengolahan sebesar 18,66 persen, serta Konstruksi sebesar 14,13. Jika dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2019, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami peningkatan sebesar 0,44 persen, Sektor industri pengolahan mengalami penurunan distribusi 0,77 persen, sektor perdagangan besar dan eceran, mengalami kenaikan sebesar 0,39 persen dan demikian juga pada sektor konstruksi naik sebesar 0,01 persen dibandingkan periode yang sama Tahun 2019. Kondisi tersebut dapat dilihat pada **Tabel 2.1** sebagai berikut berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan PDRB**  
**Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Triwulan 1 Tahun 2019 dan Triwulan 1 Tahun 2020 (year on year)**  
**(dalam Milyar Rupiah)**

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku (Milyar Rupiah)			
		TRIWULAN I 2019		TRIWULAN I 2020	
		PDRB	Distribusi (%)	PDRB	Distribusi (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39.833,84	20,73	43.882,07	21,17
2	Pertambangan dan Penggalian	2.433,40	1,27	2.632,25	1,27
3	Industri Pengolahan	37.344,76	19,43	38.680,99	18,66
4	Pengadaan Listrik dan Gas	214,69	0,11	236,36	0,11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	193,12	0,10	204,23	0,10
6	Konstruksi	27.136,56	14,12	28.329,59	14,13
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	35.835,46	18,65	39.469,66	19,04
8	Transportasi dan Pergudangan	9.648,71	5,02	10.400,26	5,02
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.636,18	2,41	5.056,65	2,44
10	Informasi dan Komunikasi	4.014,24	2,09	4.536,16	2,19
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.678,67	2,96	5.994,87	2,89
12	Real Estate	9.728,09	5,06	10.652,04	5,14
13	Jasa Perusahaan	1.975,45	1,03	2.301,81	1,11
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.897,50	3,59	7.650,86	3,69
15	Jasa Pendidikan	3.519,57	1,83	3.841,88	1,85
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.946,93	1,01	2.153,45	1,04
17	Jasa Lainnya	1.122,66	0,58	1.246,40	0,6
	<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>192.159,83</b>	<b>100,00</b>	<b>207.269,54</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Sumut

Nilai PDRB ADHK Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Triwulan I Tahun 2019 meningkat menjadi Rp.133,64 Triliun jika dibandingkan TW I Tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp.124,06 Triliun. Pada Triwulan I Tahun 2020 PDRB ADHK Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar Rp 136,72 Triliun.

Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB ADHK, terdapat empat sektor dominan yang memberikan laju pertumbuhan dalam ekonomi Sumatera Utara pada triwulan 1 Tahun 2020 yaitu Informasi dan Komunikasi sebesar 9,97 persen, diikuti Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,05 persen, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,00 persen, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,61 persen. Adapun sektor yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan yaitu sektor Industri Pengolahan sebesar 0,30 persen, Pertambangan dan Penggalan sebesar 3,48 persen, Konstruksi sebesar 4,13 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,76 persen, dan Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial sebesar 2,52 persen. Penjelasan lebih terperinci terlampir pada **Tabel 2.2** di bawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB**  
**Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan**  
**Triwulan 1 Tahun 2019 dan Triwulan 1 Tahun 2020 (year on year)**  
**(dalam Milyar Rupiah)**

No	Uraian	Tw 1 2019	Laju (%)	Tw 1 2020	Laju (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35.502,85	6,03	34.450,89	5,99
2	Pertambangan dan Penggalan	1.726,32	5,47	1.786,38	3,48
3	Industri Pengolahan	23.985,79	2,28	24.057,91	0,30
4	Pengadaan Listrik, Gas	174,25	1,85	190,01	9,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	125,22	3,48	131,54	5,12
6	Konstruksi	16.565,44	7,42	17.249,96	4,13



No	Uraian	Tw 1 2019	Laju (%)	Tw 1 2020	Laju (%)
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23.303,97	5,59	24.719,42	6,07
8	Transportasi dan Pergudangan	6.219,08	5,21	6.514,81	4,76
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.170,54	8,72	3.424,19	8,00
10	Informasi dan Komunikasi	3.646,33	8,96	4.010,02	9,97
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.691,02	0,30	3.880,74	5,14
12	Real Estate	5.526,29	4,79	5.776,77	4,53
13	Jasa Perusahaan	1.193,55	5,50	1.252,30	4,92
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.199,71	8,37	4.477,27	6,61
15	Jasa Pendidikan	2.647,90	3,93	2.766,73	4,49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.285,12	5,40	1.317,46	2,52
17	Jasa lainnya	681,01	5,71	716,18	5,16
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>133.644,38</b>	<b>5,30</b>	<b>136.722,68</b>	<b>4,65</b>

Sumber : BPS Sumut

Bila dilihat dari sisi Komponen pengeluaran terbesar pada Triwulan I Tahun 2020 (ADHB) adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan nilai sebesar Rp. 111,25 Triliun yang kemudian diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto sebesar Rp.63,75 Triliun dan ekspor barang dan jasa sebesar Rp.63,36 Triliun. Pada *year on year* Tahun 2019, kontribusi pengeluaran terbesar masih berada pada konsumsi rumah tangga dengan nilai sebesar Rp.103,34 Triliun yang kemudian diikuti ekspor barang dan jasa sebesar Rp.62,93 Triliun dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto sebesar Rp.60,50 Triliun.

Komponen pengeluaran terbesar pada Triwulan I Tahun 2020 (ADHK) adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan nilai sebesar Rp. 70,04 Triliun yang kemudian diikuti oleh ekspor barang dan jasa sebesar Rp.47,30 Triliun dan

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto sebesar Rp.42,11 Triliun. Pada Tahun 2019, kontribusi pengeluaran terbesar masih berada pada konsumsi rumah tangga dengan nilai sebesar Rp.66,87 Triliun yang kemudian diikuti ekspor barang dan jasa sebesar Rp.50,28 Triliun dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto sebesar Rp.39,00 Triliun. Kondisi tersebut dapat dilihat pada **Tabel 2.3** sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perbandingan PDRB Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan**  
**Triwulan 1 Tahun 2019 dan Triwulan 1 Tahun 2020**  
**(dalam Milyar Rupiah)**

No	Uraian	2019 (Tw1)		2020 (Tw1)	
		Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	103.343,31	66.875,30	111.251,20	70.038,67
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.950,89	1.580,94	1.900,36	1.443,22
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12.333,31	8.190,91	12.887,16	7.185,91
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	60.507,82	39.000,95	63.755,03	42.113,71
5	Perubahan Inventori	2.588,81	1.988,18	3.534,80	2.596,85
6	Ekspor Barang dan Jasa	62.932,10	50.287,86	63.362,19	47.297,09
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	51.496,39	37.279,77	49.421,20	33.953,06
<b>PDRB</b>		<b>192.159,83</b>	<b>133.644,38</b>	<b>207.269,54</b>	<b>136.722,68</b>

*Sumber : BPS Sumut*

Dari sisi pengeluaran, Pada Triwulan I Tahun 2020 pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 7,98 persen diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,73 persen. Adapun Struktur Ekonomi menurut Pengeluaran pada Triwulan I Tahun 2020 di dominasi oleh 3 Komponen Pengeluaran yaitu Konsumsi Rumah Tangga yang tercatat sebesar 53,67 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 30,76 persen, dan Ekspor Barang dan Jasa sebesar 30,57 persen. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perbandingan LPE Dan Distribusi PDRB Sumatera Utara Menurut Pengeluaran**  
**Triwulan 1 Tahun 2019 dan Triwulan 1 tahun 2020 (yoy) (Persen)**

JENIS PENGELUARAN	LPE TRIWULAN I (%)		DISTRIBUSI EKONOMI TRIWULAN I (%)	
	2019	2020	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,13	4,73	53,82	53,67
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	23,85	-8,71	1,02	0,92
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	17,55	-12,27	7,12	6,22
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,24	7,98	31,51	30,76
Perubahan Inventori	-	-	-	-
Ekspor Barang dan Jasa	1,03	-5,95	31,9	30,57
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	0,86	-8,92	26,71	23,84
PDRB	5,3	4,65	100	100

*Sumber : BPS Sumut*

Dari sisi produksi, penurunan semua sektor pada Tahun 2020 terjadi cukup signifikan. Sektor akomodasi dan makan minum, sektor transportasi, sektor industri, dan sektor perdagangan diproyeksi terdampak berat akibat Covid-19. Penutupan penerbangan, objek wisata, dan restaurant telah memberi efek yang signifikan terhadap kinerja sektor akomodasi makan minum dan transportasi. Perlambatan kinerja sektor perdagangan dan industri akibat kebijakan karantina juga berdampak besar. Sektor pertanian diperkirakan tidak menurun terlalu tajam, dengan asumsi demand internasional yang masih berjalan. Di sisi lain, sektor kesehatan diperkirakan melonjak tajam, seiring dengan semakin meningkatnya demand terhadap produksi barang-barang kesehatan. Sektor informasi dan komunikasi juga diproyeksi meningkat tajam, antara lain akibat semakin tingginya penggunaan *digital technology* dan media *daring*.

**Tabel 2.5**  
**Proyeksi Sektoral Ekonomi Tahun 2020 dan 2021 (%)**

NO	URAIAN	Proyeksi	
		2020 (%)	2021 (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,9-4,3	4,91-5,91
2	Pertambangan dan Penggalian	3,5-3,9	4,23-5,23
3	Industri Pengolahan	0-0,4	2,79-3,79
4	Pengadaan Listrik, Gas	4-4,4	6,00-7,00
5	Pengadaan Air	3,7-4,1	5,79-6,79
6	Konstruksi	2,5-2,9	5,66-6,66
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,0-2,4	4,79-5,79
8	Transportasi dan Pergudangan	-0,6- -0,2	3,94-4,94
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-1,0 - -0,6	3,90-4,90
10	Informasi dan Komunikasi	6,4-6,8	9,47-10,47
11	Jasa Keuangan	1,2-1,6	1,53-2,53
12	Real Estate	0,7-1,1	5,39-6,39
13	Jasa Perusahaan	3,2-3,6	5,77-6,77
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,8-5,2	6,50-7,50
15	Jasa Pendidikan	4,7-5,1	4,46-5,46
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,6-5,0	6,34-7,34
17	Jasa lainnya	4,8-5,2	5,97-6,97
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>2,20-2,60</b>	<b>4,70-5,70</b>

Sumber : Bappedasu 2020 (data diolah)

Dari sisi pengeluaran, pandemi Covid-19 diperkirakan juga akan berpengaruh pada konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan tertutupnya beberapa lapangan usaha, karantina di berbagai wilayah, hingga menyebabkan pengangguran yang meningkat, maka dapat dipastikan konsumsi rumah tangga akan mengalami gangguan cukup besar. Kebijakan Jaring Pengaman Sosial yang tepat sasaran dan penjagaan ketersediaan bahan pokok, diharapkan akan dapat membantu untuk mendorong konsumsi rumah tangga yang diperkirakan menurun dari Tahun 2019 dimana Tahun 2020 diperkirakan berada dikisaran 2,20-2,60 persen dan diproyeksikan sebesar 4,70-5,70 persen di Tahun 2021.

Pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) Tahun 2020 diproyesikan terkontraksi menurun pada kisaran minus 3,2 sampai minus 2,80 persen dan Tahun 2021 diproyeksikan masih berada dikisaran minus 0,05

sampai 0,05 persen. Untuk sektor Pengeluaran Konsumsi Pemerintah akan didorong percepatan realisasi belanja daerah yang diperkirakan Tahun 2020 akan tumbuh diangka 0,70-0,11 persen dan Tahun 2021 diproyeksi sedikit mengalami kontraksi pada kisaran minus 0,43 sampai 0,43 persen.

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) dengan dukungan kebijakan kemudahan berusaha dan kemudahan akses perbankan serta dukungan program bantuan stimulus dari pemerintah diperkirakan akan tetap tumbuh meskipun menurun dikisaran 3,80 sampai 4,20 persen dan Tahun 2021 diperkirakan berada dikisaran 0,63 sampai 1,63 persen. Selain itu, ekspor dan impor juga diperkirakan akan mengalami penurunan sebagai akibat dari menurunnya perdagangan luar negeri. Untuk ekspor diproyeksikan Tahun 2020 terkoreksi menurun diangka minus 5,10 sampai minus 4,70 persen dan Tahun 2021 diperkirakan akan membaik meski masih dikisaran minus 2,79 sampai minus 1,79 persen, demikian juga dengan Impor Barang dan Jasa yang diperkirakan tahun 2020 sebesar minus 5,80 sampai minus 5,40 persen dan tahun 2021 sedikit membaik dikisaran minus 1,59 sampai minus 0,59 persen. Situasi proyeksi PDRB Sumatera Utara dari Sisi Pengeluaran tersebut dapat terlihat pada Tabel 2.6 sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Proyeksi PDRB Sumatera Utara dari Sisi Pengeluaran (%)**


No	Komponen	Tahun 2019	Proyeksi	
			2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,38	2,9 - 3,3	3,30 - 4,30
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,95	-3,2- -2,8	-0,05 - 0,05
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,45	0,7 - 0,11	-0,43 - 0,43
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,59	3,8 - 4,2	0,63 -1,63
5	Perubahan Inventori	5,3	-8,6 - -8,2	-5,6 - -4,6
6	Ekspor	-1,33	-5,1 - -4,7	-2,79 - -1,79
7	Impor	-2,32	-5,8 - -5,4	-1,59- -0,59
<b>PDRB</b>		<b>5,22</b>	<b>2,2 - 2,6</b>	<b>4,70-5,70</b>

Sumber : Bappedasu 2020 (data diolah)

Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dunia dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurun tajam terutama akibat dampak pandemi Covid-19 dan pembahasan-pembahasan di atas, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 yang awalnya ditargetkan mencapai 5,5 persen, namun akibat merebaknya Pandemi Covid-19 terkontraksi di kisaran 2,20-2,60 persen, sementara pada tahun 2021 diperkirakan akan tumbuh dikisaran 4,70-5,70 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menurut lapangan usaha tergambar pada Tabel 2.6 di atas.

### **2.1.2. Laju Inflasi**

Inflasi adalah salah satu indikator stabilitas ekonomi yang akan selalu menyertai perjalanan pertumbuhan ekonomi dan merupakan suatu fenomena ekonomi yang berkaitan dengan interaksi antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Berdasarkan Grafik 2.1 di bawah, perkembangan laju inflasi di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2015-2019 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Kondisi inflasi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 tercatat 6,34 persen kemudian menurun pada tahun 2017 menjadi sebesar 3,20 persen dan 1,23% pada Tahun 2018. Salah satu sebab menurunnya angka inflasi pada Tahun 2017 dan 2018 adalah stabilnya harga komoditas bumbu-bumbuan terutama cabai merah yang sebelumnya melonjak cukup tajam. Pada Tahun 2019 inflasi meningkat menjadi 2,33 persen yang bersumber dari tingginya tekanan inflasi kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, dan kelompok perumahan. Pada bulan Juli Tahun 2020, inflasi tahun kelender (yoy) tercatat sebesar 0,35 persen; lebih baik dari catatan nasional yang tercatat sebesar 0,98 persen. Secara bulanan, Inflasi Sumatera Utara Bulan Juli 2020 tercatat sebesar minus 0,25 persen; atau mengalami deflasi. Hal ini menjadi indikasi pelemahan demand masyarakat akibat dampak covid-19. Dalam menjaga kestabilan inflasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Bank Indonesia terus berupaya menjaga kestabilan harga melalui berbagai program dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang fokus kepada empat pilar yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.



**Grafik. 2.1**  
**Perbandingan Inflasi Sumatera Utara Dengan Nasional**  
**Tahun 2015-2020**

**NB: \*\*= Inflasi Tahun Kalender 2020 yang tercatat s.d Juli 2020 (yoy)**

Terdapat 4 (empat) kota yang menjadi indikator indeks harga konsumen (IHK) di Sumatera Utara yaitu Medan, Pematangsiantar, Sibolga, dan Padangsidimpuan dan baru di Tahun 2020 bertambah 1 yaitu Kota Gunung Sitoli.

Berdasarkan tabel dibawah, pada Bulan Juli 2020, Kota Pematangsiantar menjadi kota penyumbang deflasi tertinggi yaitu sebesar minus 0,76 persen. Sedangkan Kota Gunung Sitoli menjadi kota penyumbang deflasi terendah yakni tercatat sebesar minus 0,01 persen.

Proyeksi inflasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 dan Tahun 2021 diharapkan terkendali dikisaran  $2,85 \pm 1\%$ .

**Tabel 2.7**  
**Laju Inflasi 5 Kota Tahun 2015-2020**

No	Kota	2016	2017	2018	2019	Juli 2020
1	Sibolga	7,39	3,08	2,86	2,58	-0,31
2	Pematangsiantar	4,76	3,10	2,15	1,54	-0,76
3	Medan	6,60	3,18	1,00	2,43	-0,21
4	Padangsidimpuan	4,28	3,82	2,22	2,15	-0,25
5	Gunung Sitoli	-	-	-	-	-0,01
<b>Sumatera Utara</b>		<b>3,24</b>	<b>6,34</b>	<b>3,20</b>	<b>1,23</b>	<b>-0,25</b>
<b>Nasional</b>		<b>3,35</b>	<b>3,35</b>	<b>3,02</b>	<b>3,61</b>	<b>-0,10</b>

Sumber : BPS

\*= Persentase perubahan inflasi Juli 2020 terhadap Juni 2020

### 2.1.3. Kemiskinan


Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan September 2019 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.260.050 jiwa atau sebesar 8,63 persen terhadap total penduduk. Kondisi ini memperlihatkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumatera Utara memperlihatkan perubahan dimana kondisi September 2018 jumlah penduduk miskinnya sebanyak 1.291.990 jiwa atau sebesar 8,94 persen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.8 dibawah ini :

**Tabel 2.8**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin**  
**Tahun 2015–2019**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (ribu jiwa)</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>Sept 2015</b>	1.508,14	10,79
<b>Sept 2016</b>	1.452,55	10,27
<b>Sept 2017</b>	1.326,57	9,28
<b>Sept 2018</b>	1.291,99	8.94
<b>Sept 2019</b>	1.260,50	8.63

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, persentase penduduk miskin Sumatera Utara lebih baik dibandingkan capaian nasional yaitu pada tahun 2018 capaian Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara sebesar 8,94 persen sementara Nasional sebesar 9,66 persen. Demikian juga dengan kondisi 2019, capaian Provinsi Sumatera Utara juga lebih bagus dari nasional dimana provinsi Sumatera Utara sebesar 8,63 persen dan nasional sebesar 9,22 persen dan sama-sama mengalami penurunan.





Sumber : <https://sumut.bps.go.id>

**Grafik. 2.2**  
**Persentase Penduduk Miskin**  
**Provinsi Sumatera Utara dengan Nasional Tahun 2014 – 2019**

Garis kemiskinan digunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per-kapita per-bulan di bawah garis kemiskinan. Pada September 2019 garis kemiskinan Sumatera Utara sebesar Rp.488.541,00 per-kapita per-bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp.506.538,00 per-kapita per-bulan, dan untuk daerah perdesaan sebesar Rp.470.545,00 per-kapita per-bulan. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, perkembangan garis kemiskinan ditunjukkan pada Tabel berikut :

**Tabel 2.9**  
**Garis Kemiskinan Sumatera Utara**  
**Tahun 2015 – 2019**

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Kota + Desa
Sept 2015	379.898	352.637	366.137
Sept 2016	413.835	388.707	401.832
Sept 2017	438.894	407.157	423.696
Sept 2018	465.790	435.492	451.673
Sept 2019	506.538	470.545	488.541


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Tidak dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 tahun 2020 ini sangat berpengaruh terhadap angka kemiskinan yang umumnya disebabkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian masyarakat. Hampir seluruh jenis usaha menjadi lumpuh, pemutusan hubungan kerja terjadi dimana-mana yang mengakibatkan orang miskin baru diperkirakan akan bertambah.

Angka kemiskinan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 diproyeksikan akan mengalami kenaikan dari rencana target sebesar 8,43 persen terkoreksi menjadi 10,17 persen dan untuk tahun 2021 diperkirakan sedikit menurun menjadi 9,68 persen.

#### 2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sumatera Utara secara umum mengalami perkembangan yang cenderung menurun selama periode 2016-2020 (Februari). Untuk TPT di Sumatera Utara pada tahun 2016 sebesar 5,84 persen dan cenderung terus menurun hingga 4,73 persen pada tahun 2020 (Kondisi Februari). Penurunan TPT ini mengindikasikan semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia di Sumatera Utara sehingga angkatan kerja yang ada mampu diserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia selama periode 2016-2020 (Februari). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 2.5 sebagai berikut:




**Grafik. 2.3**  
Perkembangan TPT Sumatera Utara dan Nasional  
Tahun 2016-2020 Tw 1 (Persen)

Jika dibandingkan dengan angka TPT nasional, angka TPT Sumatera Utara masih lebih rendah dan kondisi ini diyakini terus diperburuk dengan situasi pandemi Covid-19 dimana adanya kebijakan pemerintah atas pembatasan pergerakan masyarakat untuk memutus penyebaran Covid-19 menyebabkan perekonomian melambat sehingga diperkirakan angka pengangguran akan bertambah seiring dengan banyaknya usaha yang tutup.

Disisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan dukungan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota secara membahu untuk membantu perekonomian rakyat dengan program-program seperti jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi, sehingga diproyeksi angka TPT Tahun 2020 yang semula ditarget sebesar 5,45 persen terkoreksi menjadi sebesar 7,0-10,0 persen dan Tahun 2021 diperkirakan sebesar 7,1-7,5 persen.

#### 2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara kurun waktu 2015-2019 sebagaimana terlihat pada grafik 2.4 dibawah terus mengalami kemajuan, hal itu terlihat dari IPM tahun 2015 yang tercatat 69,51 point, naik menjadi 70,00 di tahun 2016 dan hal tersebut terus meningkat hingga menjadi 71,74 di tahun 2019.



**Grafik 2.4**  
**Perkembangan IPM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019**

Pencapaian IPM yang merupakan indeks akumulasi dengan menggunakan pendekatan akumulasi dari komponen angka Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah dan jumlah Pengeluaran Perkapita.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup dimensi kesehatan yang diukur melalui Usia Harapan Hidup; dimensi pendidikan yang diukur dengan pendekatan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, serta dimensi Ekonomi/hidup layak untuk menghitung kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per-kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup yang layak dihitung dari jumlah Pengeluaran Perkapita.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.10 dibawah, komponen UHH ini menjelaskan bahwa bayi yang lahir di Sumatera Utara pada tahun 2015 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 68,29 tahun, dan terus mengalami peningkatan hingga 2019 tercatat pada angka 68,95 tahun dengan masa pendidikan selama 9,03 tahun di tahun 2015 yang juga terus meningkat hingga di tahun 2019 dengan masa pendidikan selama 9,45 tahun. Kondisi ini juga menjelaskan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,45 tahun di tahun 2019. Untuk komponen pengeluaran per kapita, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2015, masyarakat Sumatera Utara memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per-kapita sebesar 9,56 juta rupiah per tahun dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp. 10,64 juta rupiah per tahun. Untuk lebih jelasnya, peningkatan komponen-komponen IPM dapat dilihat pada tabel 2.10 dibawah ini.

**Tabel 2.10**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen**

No	Komponen	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	68,29	68,33	68,37	68,61	68,95
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,82	13,00	13,00	13,14	13,15
3	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,03	9,12	9,12	9,34	9,45
4	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	9.563	9.744	10.036	10.391	10.649
	<b>IPM</b>	<b>Indeks / Point</b>	<b>69,51</b>	<b>70,00</b>	<b>70,57</b>	<b>71,18</b>	<b>71,74</b>

Sumber : BPS Sumatera Utara


Tahun 2020 ditargetkan IPM tetap bertahan meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19 dimana komponen UHH tidak begitu terdampak signifikan, demikian juga dengan komponen pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) diharapkan tidak terlalu terdampak atas pemberlakuan kebijakan sistem daring dalam proses belajar mengajar, begitupun juga dengan komponen Pengeluaran Perkapita masyarakat Sumatera Utara tetap terjaga dengan program-program stimulan dan social safety net dari pemerintah. Dengan demikian, secara keseluruhan IPM tahun 2020 diperkirakan tercatat sebesar 70,04 point dan tahun 2021 sebesar 70,42 point.

#### **2.1.6. Ketimpangan/Indeks Rasio Gini**

Ketimpangan ekonomi yang rendah antar kelompok masyarakat merupakan sebuah tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. Perekonomian yang sehat tidak hanya ditinjau dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi dan terjangkarnya inflasi, namun juga dari rendahnya angka ketimpangan.


Salah satu ukuran ketimpangan yang paling umum digunakan untuk menganalisa tingkat kesenjangan di suatu daerah adalah indeks gini (gini ratio). Pada Maret 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Utara yang diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,316. Kondisi ini menurun jika dibandingkan

dengan Maret 2019 yang tercatat sebesar 0,317. Kondisi gini ratio Sumatera Utara Maret Tahun 2017 s/d Maret 2020 dapat dilihat pada table berikut:



**Grafik. 2.4**  
Perkembangan Gini Ratio Sumatera Utara Maret Tahun 2017 s/d Maret 2020

Gini ratio Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam kategori ketimpangan sedang selama kurun waktu 2017-2020 dan nilai gini ratio Provinsi Sumatera Utara selalu berada di bawah gini ratio nasional. Sementara, berdasarkan perkembangan Gini Ratio Provinsi se-Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Utara menempati posisi kedua setelah Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 0,305. Dapat dilihat dari seluruh daerah di Pulau Sumatera, hanya Bangka Belitung yang masuk dalam kategori rendah sementara daerah lain masuk dalam kategori sedang. Perbandingan Perkembangan Gini Ratio Provinsi se Pulau Sumatera dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:



**Grafik. 2.5**

**Perkembangan Gini Ratio Sumatera Utara dan Nasional Kondisi Maret Tahun 2020**

Pada Tahun 2020 diperkirakan indeks Ratio Gini berada pada angka 0,320 dan pada Tahun 2021 diperkirakan mencapai angka 0,315 poin.

**2.2. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021**

Dampak covid-19 yang sangat besar bagi ekonomi, menuntut berbagai negara untuk segera mengambil berbagai kebijakan. IMF membagi pandemi Covid-19 dalam beberapa fase, yaitu fase isolasi dan stabilisasi yang diikuti oleh fase pemulihan, dimana kesehatan masyarakat dan kebijakan ekonomi memiliki peran yang dominan. Kebijakan penanganan kesehatan, isolasi, dan karantina memegang peranan terbesar yang diharapkan dapat memperlambat transmisi dan menghindari kondisi yang lebih parah. Aktivitas perekonomian ditutup, sementara pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka melalui *social safety net*.

Berdasarkan rilis Kementerian Keuangan Republik Indonesia, stimulus yang telah dilakukan oleh 193 negara di dunia diantaranya adalah peningkatan alokasi

anggaran kesehatan, pemberian jaring pengaman sosial, dan stimulus pada sektor usaha. Adapun sektor moneter distimulasi dengan penurunan suku bunga, *quantitative easing*, penundaan kredit, dan pemberian fasilitas pinjaman.

Pemerintah Republik Indonesia secara garis besar telah merilis berbagai kebijakan dalam penanganan dampak Covid-19 yaitu:

1. Menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, termasuk tenaga medis;
2. Memastikan perlindungan dan Jaring Pengaman Sosial untuk masyarakat rentan;
3. Perlindungan terhadap dunia usaha antara lain dukungan industri (insentif perpajakan dan stimulus KUR) serta;
4. Program pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait penanganan Covid-19 juga telah melakukan Refocussing kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 7 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 16 Tahun 2020 yang ditujukan untuk belanja Kesehatan, *social safety net* dan pemulihan ekonomi, yaitu:

1. Kebijakan Penanganan kesehatan; dialokasikan untuk pengadaan sarana prasana kesehatan berupa rehab rumah sakit khusus menampung pasien Covid-19, pembelian APD, insentif tenaga kesehatan dan kegiatan-kegiatan kebutuhan penanganan kesehatan lainnya;
2. Kebijakan Social Safety Net yaitu pemberian bantuan uang, bahan pokok dan bantuan lainnya bagi masyarakat terdampak;
3. Kebijakan Pemulihan Ekonomi, berupa stimulus Bagi UMKM yang terdampak Covid-19;

Selanjutnya, dalam jangka menengah dan jangka panjang yang meliputi *mid year* 2020 dan Tahun 2021, kebijakan pemulihan ekonomi yang disusun oleh Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Pemulihan sektor pertanian melalui pemberian bantuan benih; bantuan sarana dan prasarana; bantuan peralatan; penguatan sumber daya manusia pelaku pertanian; serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik;



2. Pemulihan sektor pariwisata melalui optimalisasi KSPN Danau toba dan berbagai destinasi-destinasi unggulan lainnya; penciptaan destinasi-destinasi dan desa-desa wisata baru; pelaksanaan event-event wisata dan budaya dan; penguatan kompetensi sumber daya manusia pelaku pariwisata;
3. Pemulihan sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif melalui digitalisasi UMKM, penguatan mutu dan standarisasi produk UMKM; peningkatan ekspor produk UMKM dan IKM, serta penguatan sumber daya manusia pelaku UMKM dan IKM;
4. Peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan; harmonisasi peraturan dan; peningkatan serta percepatan investasi pada berbagai proyek strategis;
5. Pemulihan industri melalui penguatan industri yang bernilai tambah; digitalisasi industri dalam revolusi 4.0; penguatan mutu dan standarisasi produk dan; penguatan skill dan peningkatan sumber daya manusia pelaku industri
6. Percepatan penyerapan belanja daerah.

Pemulihan ekonomi pada pandemi Covid-19 tentu harus terus mengutamakan faktor penanganan Kesehatan yang dilaksanakan melalui; penguatan pra-kondisi 3T (testing, tracing, treatment); penerapan protokol aman Covid-19 secara disiplin; penguatan kapasitas rumah sakit; penguatan kapasitas tenaga medis, dan pemenuhan berbagai kebutuhan penanganan kesehatan lainnya. Kebijakan ekonomi yang disusun dengan tetap mengutamakan penanganan kesehatan, diharapkan akan dapat memulihkan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 sekaligus dapat menurunkan indikator- indikator Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara.

## **BAB III**

# **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2020 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi menuju perbaikan perekonomian nasional seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia, meskipun tetap harus diwaspadai gejolak ekonomi global terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan Perubahan APBD Tahun 2020 dihitung berdasarkan berbagai asumsi yaitu 1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 2. Indikator makro ekonomi dan sosial dan 3. Lain-lain asumsi.

### **3.1. Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam APBN**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Di dalam menyusun APBD tentunya mengacu pada kebijakan pemerintah dalam penganggaran nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang mempengaruhi asumsi-asumsi pendapatan dan belanja transfer ke pemerintah daerah.

### **3.2. Penyebaran Pandemi Covid-19 dan Indikator Makro Ekonomi dan Sosial**

Situasi pandemi Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan saat ini jumlah Positif Covid-19 terus meningkat. Hal ini diasumsikan akan terus mempengaruhi perekonomian nasional khususnya masyarakat Sumatera Utara, yang diperkirakan akan berdampak kepada target indikator pembangunan serta kebijakan untuk penanganannya termasuk pemulihan ekonomi masyarakat melalui *social safety net*, stimulus ekonomi dan bantuan tunai dan non tunai kepada masyarakat terdampak.

### **3.3. Lain-lain Asumsi**

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, antara lain:

1. Kondisi darurat bencana Non-Alam pandemi Covid-19 masih belum menunjukkan grafik penurunan jumlah kasus positif dan kondisi ini merupakan kondisi darurat yang tidak diprediksi sebelumnya;
2. Pendapatan Daerah diasumsikan akan menurun dari semula Rp.13.880.970.638.142,00 menjadi Rp. 13.067.489.674.824,00 berkurang sebesar Rp.813.480.963.318,00 atau berkurang sebesar 5,86 persen. Hal ini dipengaruhi dengan perubahan jenis-jenis pendapatan daerah;
3. Dampak dari terkoreksinya pendapatan daerah berimplikasi kepada belanja daerah yang harus disesuaikan, termasuk juga koreksi pada belanja transfer dari pemerintah pusat;
4. Arah Presiden RI melalui Inpres 4 Tahun 2020 harus ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap APBD Tahun Anggaran 2020. Dimana belanja daerah semula ditetapkan sebesar Rp.14.080.970.638.142,00 menjadi Rp.13.202.762.977.409,30 berkurang sebesar Rp.878.207.660.732,75 atau terkoreksi sebesar 6,24 persen;

## **BAB IV**

# **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah, dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro dan penetapan berbagai besaran dalam Rincian Perubahan APBN Tahun Anggaran 2020 sesuai Perpres 72 Tahun 2020, kebijakan penyusunan Perubahan APBD Tahun 2020 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program, dan juga perkembangan realisasi APBD semester I Tahun 2020.

Kebijakan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD, sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah guna mewujudkan visi misi dan capaian target indikator pembangunan dengan penyesuaian kondisi terkini. Dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi isu terkini seperti antara lain penanganan Covid-19, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi operasionalisasi pelaksanaan program-program pemerintah, alokasi belanja APBD dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Reformasi yang dilakukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, telah berjalan sesuai kaidah yang menjamin dilakukannya pengelolaan dengan semangat efisiensi dan efektifitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah, maka semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, perubahan kebijakan penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang direncanakan perlu mempedomani norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah.** Merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan tanggungjawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan;
2. **Disiplin Anggaran.** Program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan;
3. **Keadilan Anggaran Pendapatan,** pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa dikriminasi dalam pemberian pelayanan;
4. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.** Dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

#### **4.1. Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020**

Berikut disajikan ringkasan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, mencakup anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan daerah.

**Tabel 4.1**  
**Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020**

URAIAN	SEMULA	MENJADI	SELISIH	%
<b>PENDAPATAN</b>	<b>13.880.970.638.142,00</b>	<b>13.067.489.674.824,00</b>	<b>(813.480.963.318,00)</b>	
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.967.650.671.842,00</b>	<b>5.434.682.028.854,00</b>	<b>(532.968.642.988,00)</b>	
<i>Pendapatan Pajak Daerah</i>	<i>5.412.948.217.898,00</i>	<i>4.926.456.652.305,00</i>	<i>(486.491.565.593,00)</i>	
<i>Hasil Retribusi Daerah</i>	<i>39.919.149.000,00</i>	<i>25.877.029.900,00</i>	<i>(14.042.119.100,00)</i>	
<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</i>	<i>314.468.580.289,00</i>	<i>248.362.356.856,00</i>	<i>(66.106.223.433,00)</i>	
<i>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</i>	<i>200.314.724.655,00</i>	<i>233.985.989.793,00</i>	<i>33.671.265.138,00</i>	
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>7.904.251.966.300,00</b>	<b>7.585.386.627.261,00</b>	<b>(318.865.339.039,00)</b>	
<i>Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</i>	<i>426.080.937.300,00</i>	<i>571.463.712.261,00</i>	<i>145.382.774.961,00</i>	
<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>2.731.961.034.000,00</i>	<i>2.483.124.579.000,00</i>	<i>(248.836.455.000,00)</i>	
<i>Dana Alokasi Khusus</i>	<i>4.746.209.995.000,00</i>	<i>4.530.798.336.000,00</i>	<i>(215.411.659.000,00)</i>	
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>9.068.000.000,00</b>	<b>47.421.018.709,00</b>	<b>38.353.018.709,00</b>	
<i>Pendapatan Hibah</i>	<i>9.068.000.000,00</i>	<i>47.421.018.709,00</i>	<i>38.353.018.709,00</i>	
<b>BELANJA</b>	<b>14.080.970.638.142,00</b>	<b>13.202.762.977.409,30</b>	<b>(878.207.660.732,75)</b>	
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>8.615.014.869.583,62</b>	<b>9.143.588.325.635,40</b>	<b>528.573.456.051,78</b>	
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>3.645.041.301.470,62</i>	<i>3.415.129.697.339,40</i>	<i>(229.911.604.131,22)</i>	
<i>Belanja Hibah</i>	<i>2.789.387.381.922,00</i>	<i>2.761.841.171.922,00</i>	<i>(27.546.210.000,00)</i>	
<i>Belanja Bagi Hasil Provinsi kepada Kab/Kota</i>	<i>2.150.586.186.191,00</i>	<i>1.470.425.004.088,00</i>	<i>(680.161.182.103,00)</i>	
<i>Belanja Tidak Terduga</i>	<i>30.000.000.000,00</i>	<i>1.496.192.452.286,00</i>	<i>1.466.192.452.286,00</i>	
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>5.465.955.768.558,38</b>	<b>4.059.174.651.773,85</b>	<b>(1.406.781.116.784,53)</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(200.000.000.000,00)</b>	<b>(135.273.302.585,25)</b>	<b>64.726.697.414,75</b>	
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>300.000.000.000,00</b>	<b>235.273.302.585,25</b>	<b>(64.726.697.414,75)</b>	
<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</i>	<i>300.000.000.000,00</i>	<i>235.273.302.585,25</i>	<i>(64.726.697.414,75)</i>	
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>100.000.000.000,00</b>	<b>100.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</i>	<i>100.000.000.000,00</i>	<i>100.000.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>200.000.000.000,00</b>	<b>135.273.302.585,25</b>	<b>(64.726.697.414,75)</b>	

Berdasarkan sajian dari Tabel 4.1 tersebut, uraian selanjutnya akan menyajikan penjelasan tentang asumsi dan perubahan-perubahan asumsi yang mendasari dalam perhitungan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, yang mencakup asumsi perubahan penerimaan pendapatan daerah, asumsi perubahan belanja daerah, dan asumsi perubahan penerimaan/ pengeluaran pembiayaan daerah.

#### **4.2. Asumsi Kebijakan Pendapatan Daerah**

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah perlu memperhatikan langkah-langkah penanganan untuk peningkatan pendapatan melalui sumber-sumber pendapatan daerah antara lain pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD hingga saat ini masih merupakan komponen pendapatan daerah yang cukup penting peranannya dalam mendukung terselenggaranya roda pemerintahan maupun terhadap pelayanan publik. Namun apabila dikaitkan dengan pendanaan pembangunan, dana perimbangan masih mendominasi dalam mendukung program/kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Pendapatan Asli Daerah masih memiliki kemampuan terbatas dalam mendanai program/kegiatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kondisi Pendapatan Daerah ditargetkan menjadi sebesar Rp.13.067.489.674.824,00 dengan mengalami penurunan sebesar Rp.813.480.963.318,00 (5,86%) dari target semula Rp. 13.880.970.638.142,00 dengan rincian sebagai berikut:

##### **4.2.1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.5.967.650.671.842,00 menjadi Rp.5.434.682.028.854,00 terkoreksi menurun sebesar Rp.532.968.642.988,00 atau 8,93 persen pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Uraian perubahan pada komponen Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Pajak Daerah  
Pendapatan Pajak Daerah terkoreksi turun dari semula Rp.5.412.948.217.898,00 menjadi Rp. 4.926.456.652.305,00.
- b. Hasil Retribusi Daerah  
Pendapatan dari Hasil Retribusi Daerah semula ditetapkan sebesar Rp.39.919.149.000,00 menjadi Rp.25.877.029.900,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  
Pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami penurunan dari semula ditargetkan Rp.314.468.580.289,00 menjadi Rp. 248.362.356.856,00.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah  
Dari komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami peningkatan dari semula ditargetkan sebesar Rp.200.314.724.655,00 menjadi Rp.233.985.989.793,00.

#### **4.2.2. Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan yang ditargetkan pada APBD Tahun Anggaran 2020 mengalami perubahan, dari semula ditetapkan sebesar Rp.7.904.251.966.300,00 terkoreksi menjadi Rp.7.585.386.627.261,00 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak  
Dari komponen Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami kenaikan dari semula ditargetkan sebesar Rp.426.080.937.300,- menjadi sebesar Rp. 571.463.712.261,00.
- b. Dana Alokasi Umum  
Dana Alokasi Umum mengalami penurunan dari yang semula ditetapkan sebesar Rp.2.731.961.034.000,00 menjadi Rp. 2.483.124.579.000,00.
- c. Dana Alokasi Khusus  
Dana Alokasi Khusus yang semula ditetapkan sebesar Rp.4.746.209.995.000,00 mengalami penurunan menjadi Rp.4.530.798.336.000,00.



#### **4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari Pendapatan Hibah semula ditargetkan sebesar Rp.9.068.000.000,- mengalami peningkatan menjadi Rp.47.421.018.709,00.

#### **4.3. Asumsi Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan skala prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program prioritas daerah.

Kebijakan belanja daerah mengalami beberapa perubahan-perubahan, baik pada sektor Belanja Tidak Langsung maupun pada Belanja Langsung. Pada Belanja Tidak Langsung mengalami penambahan antara lain untuk mengalokasikan penyesuaian gaji dan tunjangan ASN, tambahan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD serta Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari sisa transfer pemerintah pusat yang belum disalurkan dan dicatat sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2019. Sedangkan pada Belanja Langsung mengalami penurunan dipengaruhi karena tidak tercapainya penerimaan pendapatan yang sehingga harus mengurangi belanja atas program/kegiatan yang telah direncanakan, namun pengurangan dimaksud diupayakan sedapat mungkin untuk tidak merubah prioritas pembangunan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2020.

Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan evaluasi lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah kemudian dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 pada tahun rencana. Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, yakni bagaimana kondisinya terhadap:

1. Pemenuhan *Mandatory Spending* yaitu pemenuhan alokasi anggaran mendukung fungsi Pendidikan sebesar 20 persen, fungsi Kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja daerah;

2. Pencapaian visi dan misi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
3. Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja;
4. Pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah;
5. Langkah-langkah strategis daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan; dan
6. Percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara.

Kebijakan Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan APBD tahun anggaran 2020 baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung diperkirakan menjadi sebesar Rp.9.143.588.325.635,40 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.528.573.456.051,78 dari semula yang dianggarkan sebesar Rp.8.615.014.869.583,62. Hal ini terjadi karena pengalihan sebagian alokasi belanja langsung ke komponen Belanja Tidak Terduga yang ada dibawah Belanja Tidak Langsung guna menangani pandemi Covid-19.
2. Belanja Langsung menjadi sebesar Rp.4.059.174.651.773,85 dari yang dianggarkan semula sebesar Rp.5.465.955.768.558,38 atau mengalami pengurangan sebesar Rp.1.406.781.116.784,53. Pengurangan belanja langsung dimaksud akan mengakibatkan penyesuaian capaian target tahun 2020 pada beberapa Perangkat Daerah;

#### **4.4. Asumsi Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Gambaran defisit anggaran pada APBD tahun anggaran 2020 diperkirakan juga akan dialami pada P.APBD untuk tahun anggaran 2020. Dengan adanya defisit anggaran pada Perubahan APBD tahun anggaran 2020 ini, maka berdasarkan regulasi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, bahwa Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan penerimaan pembiayaan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk menutupi defisit anggaran.

Bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bahwa SiLPA Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.235.273.302.585,25 dimana pada APBD Tahun Anggaran 2020 terhadap SiLPA dicantumkan sebesar Rp.300.000.000.000,00 sehingga diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp.135.273.302.585,25 yang akan menutupi defisit anggaran.

Terhadap pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 100.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sumut.






## BAB V PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah merupakan dasar acuan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang berisi ketentuan-ketentuan perencanaan dan pelaksanaan yang disepakati oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara. Perubahan Kebijakan Umum APBD berfungsi sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, yang akan dipergunakan oleh Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini disusun untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBKD) Tahun Anggaran 2020.

Medan, 7 September 2020

  
GUBERNUR SUMATERA UTARA  
Selaku,  
PIHAK PERTAMA  
  
EDY RAHMAYADI

  
PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Selaku,  
PIHAK KEDUA  
  
MASRUDI GINTING  
KETUA  
  
HARUN MUSTAFA NASUTION  
WAKIL KETUA  
  
YASYIR RIDHO LOEBIS  
WAKIL KETUA  
  
RAHMANSYAH SIBARANI  
WAKIL KETUA  
  
SALMAN ALFARISI  
WAKIL KETUA